

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

4.1. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

4.1.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan

fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

i. Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa jaringan jalan. Salah jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Timur adalah jalan arteri primer. Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan antar kota jenjang satu dengan kota jenjang satu lainnya. Jalan arteri primer merupakan jalan yang dilalui oleh kendaraan utama dengan kecepatan minimal 60 km/jam. Oleh karena itu lebar badan jalan minimal adalah 8 meter. Disamping itu, jaringan transportasi darat Provinsi Kalimantan Timur juga terdiri dari beberapa jaringan kolektor yang terbagi dalam jalan kolektor primer 1 (k-1); jalan kolektor primer 2 (k-2); jalan kolektor primer 3 (k-3). Jalan kolektor tersebut masing-masing menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, jalan kolektor primer didesain untuk digunakan oleh kendaraan dengan kecepatan laju minimal 40 km/jam. Selain itu, lebar jalan kolektor pada umumnya tidak kurang dari 7 meter. Pengembangan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah kota di Provinsi Kalimantan Timur.

ii. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selain moda transportasi darat, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki empat pelabuhan yang melayani transportasi laut antar kabupaten/ kota dalam wilayah

Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu pada transportasi sungai terdapat lima alur pelayaran yang terletak pada alur pelayanan sungai mahakam dengan alur sepanjang 985 KM. Selain itu terdapat empat alur pelayaran lintas penyeberangan sepanjang 406 MIL yang dilayani dengan dua dermaga yaitu, Dermaga Kariangau di Balikpapan dan Dermaga Penajam di Penajam Paser Utara.

iii. Transportasi Laut

Transportasi laut diarahkan untuk melayani pelayaran penumpang maupun barang. Terdapat enam lintasan pelayaran kapal barang dan enam lintasan pelayaran kapal penumpang.

Jaringan transportasi laut di Kalimantan Timur juga telah dilengkapi dengan enam belas pelabuhan yang terbagi dalam satu pelabuhan utama, sebelas pelabuhan pengumpul; satu pelabuhan pengumpan regional; satu pelabuhan pengumpan lokal; dan satu pelabuhan pengumpan. Dari keenambelas pelabuhan tersebut, pelabuhan Maloy akan dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpul. Sedangkan kelima belas pelabuhan selain pelabuhan TG. Batu akan dilengkapi dengan dermaga.

iv. Transportasi Udara

Transportasi udara sebagai salah satu moda transportasi yang paling sering digunakan oleh penumpang dari dan menuju wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah memiliki dua puluh empat rute penerbangan nasional. Rute penerbangan dari Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dari Balikpapan dan Samarinda Baru diarahkan untuk dapat melayani rute penerbangan internasional.

c. Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai macam jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga

listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi nasional serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan lima tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terrestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit. Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah

rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

f. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sstem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

4.1.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi: kawasan hutan lindung; kawasan lindung bawahan; kawasan lindung setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung geologi.

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.844.969 Ha.

b. Kawasan lindung bawahan

Kebijakan penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan bergambut yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau dan kawasan resapan air yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Kawasan Resapan Air mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.

c. Kawasan lindung setempat

Kebijakan penetapan kawasan lindung setempat yang pertama adalah meliputi fungsi lindung Kawasan sempadan pantai yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Kemudian yang kedua adalah kawasan sempadan sungai yang dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di provinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan. Kemudian selanjutnya adalah kawasan sekitar waduk, kawasan sempadan mata air, dan kawasan terbuka hijau kota.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan mempunyai luas kurang lebih 591.690 Ha, meliputi:

- Kawasan suaka margasatwa Pulau Semama, Kabupaten Berau
- Cagar Alam, meliputi: Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur; Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser; Cagar Alam Teluk Apar di Kabupaten Paser; dan Cagar Alam Padang Luwai/Kersik Luway, terletak di Kabupaten Kutai Barat
- Kawasan pantai berhutan bakau
- Taman nasional, meliputi Taman Nasional Kutai, terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang

- Taman hutan raya, meliputi: Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Taman Hutan Raya Lati Petangis, terdapat di Kabupaten Paser
- Taman wisata alam dan taman wisata alam laut, meliputi: Taman Wisata Alam Laut Berau dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki, di Kabupaten Berau
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Samboja, di Kabupaten Kutai Kartanegara; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Latihan BLK/SKMA Samarinda di Kabupaten Kutai Kartanegara; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pusat Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda; Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sebulu, di Kabupaten Kutai Kartanegara; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan, di Kabupaten Berau; Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Kaeli, di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kebun Raya Balikpapan, di Kota Balikpapan

e. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi ke dalam dua kawasan, yaitu:

- Kawasan rawan tanah longsor; dan
- Kawasan rawan banjir
- **Kawasan lindung geologi**

Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang merupakan lokasi bentukan geologi yang bernilai tinggi atau bentukan geologi alam yang khas. Kawasan lindung geologi di Provinsi Kalimantan Timur meliputi kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di Hutan Lindung dan kawasan budidaya.

Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu:

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Rencana kawasan peruntukan hutan produksi mempunyai luas 6.055.793 Ha yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

2) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi:

a. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Rencana kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi kawasan lahan basah, lahan kering dan hortikultura yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

b. Perkebunan

Rencana kawasan peruntukan perkebunan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

c. Peternakan

Rencana kawasan peruntukan peternakan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

3) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

1) Kawasan budidaya perikanan

Rencana kawasan budidaya perikanan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

2) Kawasan perikanan tangkap

Rencana kawasan perikanan tangkap terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

3) Kawasan pengolahan ikan

Rencana kawasan pengolahan ikan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

4) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri memiliki luas kawasan kurang lebih 57.176 Ha, meliputi industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel, diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, sesuai potensi masingmasing kabupaten/kota.

5) Kawasan peruntukan pariwisata

Rencana kawasan pariwisata terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Kawasan pariwisata tersebut termasuk di dalam:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Kecamatan Long Apari dan sekitarnya, Kecamatan Kota Bangun – Tanjung Issuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Kota Samarinda dan sekitarnya, Kota Bontang – Sangatta dan sekitarnya, Kota Balikpapan – Samboja dan sekitarnya, Tanjung Redeb dan sekitarnya, serta Derawan – Sangalaki dan sekitarnya;
- b. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Kecamatan Long Bangun – Melak dan sekitarnya, Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya, Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi meliputi KPP 1 Kawasan Perkotaan, KPP 2 Kawasan Hulu Sungai Mahakam, KPP 3 Kawasan Pesisir Kepulauan, KPP 4 Kawasan Sedang Berkembang, KPP 5 Kawasan Pesisir, KPP 6 Kawasan Perbatasan Provinsi, dan KPP 7 Kawasan Perbatasan Negara

6) Kawasan peruntukan permukiman

Rencana kawasan peruntukan permukiman meliputi:

- a. Permukiman perkotaan

Terdapat tiga kategori di dalam kawasan peruntukan permukiman, yaitu:

- kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
- kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWP dan PKL yang padat penduduknya; dan
- pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut.

b. Permukiman perdesaan

Terdapat tiga kategori di dalam kawasan peruntukan perdesaan, yaitu:

- didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris;
- bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan
- kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung)

7) Kawasan peruntukan pertambangan

Rencana kawasan peruntukan pertambangan mempunyai luas kawasan kurang lebih 5.227.136 Ha meliputi kawasan pertambangan mineral dan batubara, tersebar di kawasan lindung dan kawasan budidaya

8) Kawasan peruntukan lainnya

Rencana kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan ekosistem karst yang dapat dimanfaatkan, hutan rakyat, instalasi pembangkit energi listrik, unit penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi, instalasi militer, dan instalasi lainnya serta kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4.2. Penelaahan RPJPD

Penekanan tahapan pembangunan lima tahun keempat (2018-2023) adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah

berbasis ekonomi dan ekologi. Tahapan pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kualitas SDM dalam periode ini terwujud dalam kemandirian masyarakat yang telah mencapai tingkat mapan, dan berdaya saing tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut terdiri dari beberapa prioritas, antara lain:

- a. Pelaksanaan pendidikan 12 tahun dan pendidikan tinggi dengan mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah berbasis kejuruan di seluruh wilayah bertujuan mewujudkan kualitas pendidikan umum diatas rata-rata nasional dan pendidikan bertaraf internasional;
- b. Pengembangan litbang dan iptek agar terwujudnya pemanfaatan jasa dan produk tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan publik pada lembaga pemerintah dan swasta;
- c. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan yang terdistribusi dengan baik diseluruh wilayah ditandai dengan semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai di atas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan kecil, wabah semakin dini dapat di atasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik;
- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja masyarakat setempat baik dalam pengetahuan maupun keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan ditandai menurunnya angka pengangguran dan peningkatan produktivitas kerja;
- e. Peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan dan kesetaraan gender ditandai peningkatan peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan masyarakat;
- f. Pengembangan peran pemuda dalam bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga terwujud dengan semakin banyaknya organisasi kepemudaan bukan hanya tingkat kabupaten/kota melainkan sampai tingkat kecamatan dan desa;
- g. Peningkatan prestasi bidang olahraga unggulan ditandai dengan peningkatan peringkat dalam skala nasional, semakin banyaknya pertandingan dan eksebis dan bertambahnya organisasi kepemudaan berbasis olahraga;

- h. Peningkatan kegiatan keagamaan oleh masyarakat, perkembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama serta pengembangan sekolah keagamaan yang terdistribusi ke berbagai daerah guna mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
- i. Penyantunan berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat ditandai semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh.

2. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Kemapanan struktur ekonomi dalam periode ke empat ditunjukkan perubahan pola struktur ekonomi masyarakat semakin mapan, investasi sektor produktif semakin meningkat, pertanian dalam arti luas semakin menjadi tumpuan, ketergantungan pada sumberdaya alam primer yang tidak terbarukan semakin berkurang, industri pengolahan semakin berperan dalam memantapkan struktur perekonomian dari hulu sampai hilir dan keterkaitan antar sektor makin tinggi, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya dalam lingkup nasional dan internasional dengan indikasi neraca perdagangan internasional yang positif. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut terdiri dari beberapa prioritas, antara lain:

- a. Pengembangan pertanian dan hortikultura dengan sistem pemasaran dalam sistem jaringan nasional dan internasional berbasiskan sistem agropolitan bertujuan terciptanya lahan baik pada lahan sawah – tegal maupun gambut untuk kebutuhan pangan dan hortikultura telah dapat dipenuhi secara mandiri, ketahanan pangan sudah mapan, beberapa produk unggulan sudah diekspor dalam kemasan yang memenuhi standar perdagangan;
- b. Pengembangan perkebunan unggulan melalui diversifikasi hasil, menyerap tenaga kerja yang makin baik, membentuk pusat permukiman berbasis perkebunan, serta mampu menjadi pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan bertujuan mewujudkan perkebunan unggulan sebagai tumpuan ekonomi wilayah yang memiliki daya saing tinggi di pasaran nasional dan internasional;
- c. Pengolahan hasil hutan dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya juga lebih tinggi melalui ekspor bahan mentah sudah tidak dilakukan, penegakan hukum terhadap pelaku liar penebangan kayu yang

sistematis, reboisasi terus menerus dan partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan sebagai dukungan pada pembentukan dan pengelolaan hutan lestari dan terkontrol oleh stakeholders;

- d. Penyediaan bibit ternak unggul, pengolahan produk ternak secara mandiri, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya agar terwujudnya meningkatnya kualitas dan kuantitas produk peternakan, industri produk ternak menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dan berbagai penyakit ternak sudah dapat dideteksi secara dini;
- e. Peningkatan investasi bidang perikanan dan kelautan, pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang canggih, dan pelebagaan yang lebih mapan berguna mewujudkan laut yang lestari;
- f. Peningkatan iklim investasi melalui pembentukan kawasan ekonomi potensial, peningkatan promosi, dan kemudahan akses investasi melalui sarana elektronik maupun promosi langsung ditandai dengan meningkatnya minat investasi daerah diberbagai bidang;
- g. Pengembangan kelembagaan dan SDM yang terspesialisasi dalam bidang industri mendorong terciptanya perindustrian dengan pertumbuhan yang besar diatas rata-rata nasional dan ada pada rata-rata Asean;
- h. Pengembangan perdagangan untuk dapat memasuki pasar ekspor utama Asia-Pasific, terdapat kerjasama regional yang baik dan neraca perdagangan yang semakin positif;
- i. Peningkatan peran BUMD di berbagai program kemitraan;
- j. Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian sudah ada dalam tingkat mapan;
- k. Pengembangan wisata berbasis ekologi atau *ecotourism* sehingga terjadi peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat yang berasal dari sektor pariwisata;
- l. Peningkatan efisiensi pertambangan dan migas, diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan, pengolahan hasil sebagai industri hilir, pelestarian lingkungan area bekas tambang melalui penghijauan untuk kawasan lindung maupun budidaya guna mewujudkan peningkatan kualitas pengolahan.

3. Prasarana Dasar

Pembangunan yang ada pada tahap yang mapan menjadikan transportasi darat memiliki peran sangat penting dan hubungan antar pusat permukiman dan pusat produksi sudah terhubung secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut terdiri dari beberapa prioritas, antara lain:

- a. Terwujudnya jalan lintas Kalimantan, jalan dalam provinsi dan negara yang dibangun sudah mencapai pelosok, telah dikembangkan jalan antar provinsi, maupun pada kawasan perbatasan serta jalan tol sehingga permukiman perkotaan dan perdesaan serta sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik;
- b. Pembangunan pelabuhan yang berskala regional dan nasional maupun pelabuhan perintis sehingga terwujudnya pelabuhan laut yang berfungsi secara penuh bermanfaat dalam mendorong perdagangan dalam skala nasional maupun internasional melalui kegiatan ekspor – impor;
- c. Pembangunan bandara perintis hingga bandara internasional bertujuan mendorong aktivitas transportasi udara untuk pergerakan lokal, nasional, maupun internasional;
- d. Perbaikan irigasi dengan pembangunan bendungan dan waduk/embung sehingga terjadi peningkatan pengairan jangka panjang dan pengairan sawah semakin luas;
- e. Pengembangan sistem terpadu, diversifikasi sumber pembangkit dan sistem pengamanannya telah memenuhi standar kebutuhan ditandai Persediaan energi listrik telah mencapai tahap mapan, pasokan listrik untuk permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lain telah dapat dipenuhi meskipun pada saat beban puncak.

4. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ini pemerintahan telah berjalan dengan mapan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya pada berbagai sektor. Proses perijinan telah berjalan dengan cara yang lebih sederhana. Berbagai proses debirokratisasi terus dijalankan dengan cara yang lebih bertanggungjawab, pelayanan publik sudah menyentuh wilayah

terpencil, terisolir, pedalaman dan perbatasan. Kondisi tersebut dapat terwujud melalui berbagai strategi antara lain:

- a. Berbagai deregulasi bidang hukum dilakukan dan alokasi anggaran untuk bidang hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat sehingga terwujudnya peningkatan perangkat hukum yang lengkap pada berbagai wilayah dan penegakan hukum berjalan lebih efektif;
- b. Pelaksanaan berbagai media cetak dan elektronik yang dilakukan dengan cara proporsional, terbuka dan bertanggungjawab.

5. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pada tahapan ke empat ini menunjukkan hasil semakin banyaknya produk turunan dari rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota dalam bentuk rencana detail-teknis ruang tertentu. Kondisi tersebut diwujudkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a. Pelaksanaan berbagai program pembangunan juga lebih bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah ditandai dengan Struktur ruang wilayah dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukkan terbentuknya keseimbangan yang lebih baik, angka kesenjangan yang makin menurun, dan berbagai prasarana dasar sudah melayani perkembangan kegiatan ekonomi utama seperti pada kawasan industri, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus, dan sebagainya;
- b. Pembangunan pemukiman di perbatasan dengan kualitas yang baik sehingga terciptanya kawasan perbatasan yang berkembang, jalur ekonomi regional yang seimbang dalam pengertian terdapat keseimbangan transaksi dan orientasi antara kawasan perbatasan Kalimantan Timur dengan negara tetangga;
- c. Peningkatan kesadaran lingkungan juga semakin baik sehingga kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik dan memenuhi standar kesehatan lingkungan hunian;
- d. Peningkatan kualitas hunian transmigrasi yang semakin sempurna, peningkatnya kegiatan masyarakat, dan peningkatan pasar lokal yang makin maju ditandai kawasan transmigrasi tumbuh menjadi kawasan kota terpadu mandiri sebagai pusat perekonomian dengan jaringan regional, nasional dan internasional;

- e. Peningkatan perlindungan flora dan fauna yang termasuk dalam katagori dilindungi dan biodiversity, pengembangan berbagai kegiatan berkaitan dengan alam dan penyelamatan lingkungan, pengintergrasian pendidikan lingkungan dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat, penegakan hukum bagi perusak lingkungan, serta pengelolaan lingkungan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

4.3. Penelaahan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 terdapat beberapa masalah pokok antara lain: lunturnya peran negara sebagai pelindung warga negara; lemahnya situasi perekonomian; dan meningkatnya intoleransi diantara masyarakat. Selanjutnya, secara lebih terperinci RPJMN Tahun 2015-2019 telah menguraikan beberapa tantangan strategis yang meliputi:

1. Geo-Ekonomi

Aspek geo-ekonomi dalam konteks ini menunjukkan berbagai tantangan sekaligus potensi pemanfaatan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Proses pemulihan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung moderat;
- b. Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia;
- c. Tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang;
- d. Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga manufaktur dalam tren meningkat;
- e. Hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor meningkat;
- f. Pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.

2. Geo – Politik

- a. Konstelasi Geo – Politik;
- b. Lingkungan Geo – Politik Regional;
- c. Lingkungan Strategis Nasional.

3. Bonus Demografi

Selain tantangan pembangunan, RPJMN Tahun 2015-2019 memuat visi nasional, yaitu: ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***. Dalam mewujudkan misi tersebut, terdapat delapan misi dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 meliputi:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- c. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- e. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- f. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- g. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sebagai wujud dukungan dan sinkronisasi perencanaan, maka perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur harus sinergis dan selaras mendukung pencapaian visi dan misi nasional. Oleh karena itu RPJMN tahun 2015-2019 telah mengamanatkan sasaran khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari:

Tabel 4.9. Sasaran Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMN

Sasaran	Tahun 2019
Pertumbuhan Ekonomi	7,0
Tingkat Kemiskinan	3,5
Tingkat Pengangguran	6,9

Disamping itu, RPJMN Tahun 2015-2019 mengamanatkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah-daerah di kawasan Pulau Kalimantan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan potensi ekonomi wilayah;
- b. Percepatan penguatan konektivitas;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK
- d. Penguatan regulasi bagi peningkatan iklim investasi

Strategi tersebut merupakan strategi secara umum yang diamanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019 adapun strategi yang akan disusun dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode ini merupakan strategi yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

4.4. Penelaahan RPJMD Daerah Lain

Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya melihat ke depan (*vision based*) dan ke belakang (*problem based*), namun harus melihat ke sekitar. Berpijak pada pemikiran tersebut, maka telaah RPJMD Daerah lain di sekitar Provinsi Kalimantan Timur harus dijalankan. Berikut adalah beberapa RPJMD Provinsi lain di sekitar Kalimantan Timur:

4.4.1. RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki visi pembangunan periode 2016-2021 yaitu Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). Visi tersebut ditopang oleh delapan misi diantaranya:

- a. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Pengelolaan Infrastruktur;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
- d. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
- e. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- f. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;
- g. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- h. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Kalimantan Tengah adalah kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan. Permasalahan utama ini terdiri dari beberapa permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah;
- b. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;

- d. Rendahnya daya saing SDM;
- e. Degradasi kualitas lingkungan hidup.

Letak wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan di Kalimantan Tengah dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada konteks ini, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dapat saling berkaitan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

Tabel 4.10. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 yang berimplikasi pada Kalimantan Timur

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan infrastruktur wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan Pengelolaan pertambangan

4.4.2. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 2016-2021 adalah: "Berpada dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa". Visi tersebut ditopang oleh tiga misi diantaranya:

- a. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri;
- b. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai;
- c. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

Visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa isu strategis yang dihadapi Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global;
- b. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan;
- d. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan;
- e. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran;
- f. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial;
- g. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energy;
- h. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian *good governance* dan *clean governance*;
- i. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada konteks ini, pembangunan di Kalimantan Utara dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dapat saling berkaitan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.11. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021 yang berimplikasi pada Kalimantan Timur

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi pertambangan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dasar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan kawasan bebas banjir dan prasarana pengaman abrasi pantai
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi massal • Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan internal provinsi
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran serta SDM, kelembagaan, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup • Meningkatkan efektivitas upaya pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup • Mengembangkan mekanisme mitigasi perubahan iklim • Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem penjagaan kedaulatan negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan PLB di perbatasan negara • Membentuk desa sadar kedaulatan NKRI • Meningkatkan kewaspadaan pelanggaran batas wilayah perbatasan dengan negara lain
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran desa perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat jiwa dan semangat keutuhan NKRI • Membangun sistem fasilitasi pendukung keutuhan wilayah NKRI
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang mendukung wilayah yang tertib dan tenteram 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kondisi tertib dan aman di wilayah perbatasan • Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang mendukung wilayah perbatasan yang tertib dan aman • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang tertib dan aman

4.4.3. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 2016-2021 adalah: "Kalsel Mandiri dan Terdepan (Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing". Visi tersebut ditopang oleh lima misi diantaranya:

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan Terampil
- b. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik
- c. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal
- d. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
- e. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada konteks ini, pembangunan di Kalimantan Selatan dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dapat saling berkaitan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.12. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021 yang berimplikasi pada Kalimantan Timur

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian	<ul style="list-style-type: none">Mempertahankan kondisi jalan provinsi agar tetap berada dalam kondisi baik (mantap)Meningkatkan konektivitas antara wilayah baik untuk kawasan produksi dengan kawasan industri dan pelabuhan serta mengatasi peningkatan kuantitas moda lalu lintasMembuat sistem informasi jaringan jalan dan jembatan provinsi yang dapat di akses masyarakat, untuk memberikan masukan terhadap kondisi dan usulan perbaikan

Strategi	Arah Kebijakan
	<p>jalan, sehingga perbaikan dapat segera ditangani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Pengembangan Sistem Jaringan Jalan yang merata di antara wilayah pembangunan : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk wilayah timur Kalsel, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun/ Mengkoordinasikan/ mendorong penyelesaian Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut 2) Pembangunan jalan lingkar pulau laut 3) Pembangunan Jalan lingkar Batulicin • Membangun jalan akses pelabuhan dan bandara. • Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk merealisasikan pembangunan jalan toll ini • Mendorong dan mempercepat pembebasan lahan • Membangun moda transportasi masal (Pembangunan BRT) • Mendorong percepatan pembangunan angkutan sistem jaringan (kereta api) • Mendorong/Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Bandara udara (Syamsudin Noor, Warukin dan Syamsir Alam) • Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah • Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan berkendara • Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan di angkutan sungai danau dan Penyeberangan • Mempertahankan cactment area sebagai wilayah tangkapan air yang sangat strategis • Mendorong pembangunan waduk/embung sebagai upaya ketahan air Membangun embung /waduk untuk penyediaan air bersih dan ketahana air
<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kerusakan dan pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup • Mengembangkan KalSel Hijau • Mengurangi luasan lahan kritis di luar KPH

Strategi	Arah Kebijakan
lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan Illegal logging, illegal mining dan illegal Fishing • Mengendalian pencemaran akibat usaha pertambangan • Pembinaan dan Pengawasan Investor Tambang dalam proses rehabilitasi pasca tambang • Penyelesaian pembangunan kebun raya banua • Pengurangan pencemaran kualitas air • Mendorong penghapusan jamban terapung. • Pembinaan, Pengawasan, Pelestarian dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove dan Terumbu karang • Penanggulangan Banjir di Daerah • Pengawasan terhadap gas buang • Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan • Penanganan Persampahan

4.5. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 15 Ayat 1 pada UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pengintegrasian pembangunan berkelanjutan tersebut salah satunya berupa pengintegrasian KLHS ke dalam dokumen RPJMD.

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dokumen KLHS sekurang-kurangnya berisi mengenai (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (c) kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Poin-poin ini juga sering disebut dengan 6 muatan KLHS, yang akan disandingkan dengan isu-isu strategis prioritas dan analisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan bahwa pemanfaatan dokumen KLHS dalam penyusunan RPJMD dilakukan pada saat penyusunan rancangan awal RPJMD. Pemanfaatan dokumen tersebut digunakan untuk mempertajam penyusunan (a) gambaran umum kondisi daerah; (b) permasalahan dan isu strategis daerah; (c) tujuan; (d) sasaran strategis. Dokumen KLHS disusun dengan cara partisipatif dan melibatkan para pihak, disusun kelompok kerja penyusunnya, melaksanakan minimal 2 kali diskusi terfokus (FGD) dan dilakukan validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Intinya KLHS disusun untuk menjadi rambu dalam Kebijakan Rencana dan/atau Program yang tersusun dalam RPJMD.

KLHS RPJMD harus melihat capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai Keppres No. 59 Tahun 2017. Pelaksanaan TPB dianalisis di dalam KLHS untuk melihat indikator apa saja yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Analisis KLHS terhadap pelaksanaan TPB fokus kepada indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dan TPB yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama ini. Capaian indikator TPB juga dilihat di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menilai kinerja masing-masing OPD tersebut dan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan KRP dalam RPJMD ke depan.

Rekomendasi dan skenario alternatif pada KLHS akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Kebijakan Rencana dan/atau Program yang dimuat dalam final draft RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini.

4.6. Penelaahan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan serangkaian agenda pembangunan yang dihasilkan atas konsensus pemimpin dari 193 negara di seluruh belahan dunia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memuat 17 tujuan pembangunan yang meliputi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) meliputi tiga pilar pengembangan yang terdiri dari: pertama, *Human Development* yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan; kedua, terkait dengan *Social Economic Development* yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi; ketiga, terkait dengan lingkungan yang lebih besar atau *Environmental Development* yang meliputi ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (Bappenas, 2015)

Ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan hasil evaluasi dan capaian *Millenium Development Goals* (MDGs). Sama halnya dengan MDGs yang dilaksanakan dalam kurun waktu 15 tahun, SDGs juga akan berusaha dicapai dalam kurun waktu yang sama yaitu hingga tahun 2030. Adapun 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah sebagai berikut:

Tujuh belas tujuan dalam SDGs telah dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran dan fokus intervensi pada masing-masing tujuan. Analisis keterkaitan tujuan SDGs dengan urusan pemerintah daerah didasarkan oleh berbagai sumber dan *conceptual framework* dari berbagai sumber, salah satunya adalah dokumen interpretasi SDGs oleh *United Cities and Local Governments* (UCLG, 2018)¹. Selain itu telaah keterkaitan indikator dengan tujuan-tujuan dalam SDGs didasarkan pada hasil telaah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2017)². Keterkaitan tersebut misalnya, tujuan pertama bertujuan untuk “*mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun*” memiliki banyak indikator yang secara umum menyorot pemberantasan kemiskinan melalui intervensi-intervensi sumber daya manusia seperti peningkatan akses pendidikan, kepemilikan lahan, dan berbagai pelayanan dasar lainnya. Selanjutnya, tujuan ke-13 yang terkait dengan perubahan

¹ UCLG. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah*. 2018. Dalam <https://www.uclg.org/en/issues/2030-agenda-sustainable-development>

² Bappenas. *Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. 2017. Jakarta: Bappenas

iklim memiliki target-target yang menasar pada peningkatan ketahanan iklim melalui tindakan antisipasi, edukasi, dan pengembangan mekanisme kerjasama serta pengelolaan iklim yang terintegrasi. Disamping itu, tujuan ke-16 yang salah satunya terkait dengan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan memiliki berbagai target yang menasar pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berbagai target dalam SDGs tersebut tentu menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat namun lebih krusial lagi harus diejawantahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah. Target-target SDGs tersebut juga telah dilengkapi dengan indikator-indikator yang telah dikembangkan di level nasional maupun indikator-indikator yang bersifat proxy serta potensial untuk dikembangkan. Misalkan ketika SDGs pada tujuan ke-16 menargetkan untuk *“mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat”* maka indikator yang tepat untuk digunakan salah satunya adalah Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Bappenas, 2017). Indikator lainnya yang telah dimandatkan oleh SDGs serta dikalsifikasikan oleh Bappenas telah memberikan panduan yang lebih jelas bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SDGs dalam agenda pembangunan daerah. Penempatan indikator pada masing-masing target dalam ketujuh belas tujuan SDGs merupakan hal yang krusial khususnya dalam memedomani pemerintah daerah untuk menentukan sasaran, serta alat ukur keberhasilannya. Namun demikian, target-target dalam SDGs merupakan target yang bersifat global dalam konteks. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis keterkaitan pada masing-masing target dalam tujuan SDGs dengan konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

4.6.1. Tujuan 1. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan

Tujuan ini konsen terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Target penurunan kemiskinan sangat relevan dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, mandat SDGs ini harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan

pembangunan. Tujuan pengentasan kemiskinan dari SDGs terdiri dari empat target dan beberapa indikator yang relevan digunakan oleh pemerintah daerah, yaitu:

Tabel 4.13. Target dan Indikator Tujuan 1

No	Target	Indikator
1	Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari pada tahun 2030	Tingkat kemiskinan atau tingkat kemiskinan ekstrem
2	Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak segala usia yang hidup dalam segala dimensi kemiskinan berdasarkan pengertian nasional pada tahun 2030	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional
3	Pada tahun 2030, menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan, terutama yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial termasuk mikro keuangan	Persentase penduduk tinggal di rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar Persentasi orang dewasa dengan kepemilikan lahan dan dokumen-dokumen pengakuan kepemilikan lahan berdasarkan jenis kelamin dan jenis kepemilikan.
4	Membangunan ketahanan masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim maupun bencana dan tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya pada tahun 2030	Angka kematian, orang hilang, dan orang terdampak bencana per 100.000 penduduk.

Pengentasan kemiskinan merupakan isu utama yang ditempatkan sebagai tujuan pertama pencapaian SDGs. Oleh karena itu, isu ini menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah.

4.6.2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

Tujuan ini fokus pada upaya menjamin semua orang untuk mendapatkan pasokan makanan yang cukup serta bernutrisi dengan cara mengembangkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini konsen terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. SDGs memiliki beberapa target dan indikator yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam ini Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah seperti berikut:

Tabel 4. 14. Target dan Indikator Tujuan 2

No	Target	Indikator
1	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi pada tahun 2030	Pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan
		Pravelensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori minim di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
2	menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula pada tahun 2030	Pravelensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
		Prevalensi anemia pada ibu hamil
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

No	Target	Indikator
3	menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian pada tahun 2030	nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) dan rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.

Pertanian tentunya menjadi isu yang sangat penting bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Target-target dan indikator SDGs bisa menjadi bahan dalam penyusunan isu-isu strategis dan rencana program dokumen RPJMD Kalimantan Timur

4.6.3. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Tujuan ini fokus pada upaya mewujudkan masyarakat yang hidup sehat dan panjang umur. Terdapat lima target yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan berisikan antara urusan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.15. Target dan Indikator Tujuan 3

No	Target	Indikator
1	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030	Angka Kematian Ibu (AKI)
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
2	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000

No	Target	Indikator
	berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 pada tahun 2030	kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
3	mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya pada tahun 2030	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa
		Kejadian TB per 1000 orang
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
		Kejadian Malaria per 1000 orang
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
		Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta);
		Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).
4	Mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 dengan indikator angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)
		<i>Total Fertility Rate (TFR).</i>

No	Target	Indikator
5	Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah pada tahun 2030	Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien
		Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis
		Angka kematian akibat keracunan
		Proporsi kematian akibat keracunan.

4.6.4. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Terdapat beberapa target yang relevan dengan penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah dalam pendidikan. Berdasarkan UU 32/2014, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Terkait dengan urusan pendidikan ini, SDGs menargetkan tujuh target dan beberapa indikator seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16. Target dan Indikator Tujuan 4

No	Target	Indikator
1	menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif pada tahun 2030	1) Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika;
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B;
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B;
		Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat;
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat;.
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun

No	Target	Indikator
2	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar pada tahun 2030.	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin
		Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3	Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas pada tahun 2030	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
4	Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan pada tahun 2030	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan pada tahun 2030	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi

No	Target	Indikator
6	Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.
7	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).

Uraian target SDGs dalam sektor pendidikan yang inklusif tersebut menjadi bahan bagi pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperkaya dokumen perencanaan dan pembangunan daerah. Selain itu, uraian target tersebut juga menjadi bahan penyesuaian antara target-target pembangunan Kaltim dengan mandat global yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia.

4.6.5. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

Tujuan ini berkaitan dengan upaya mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Tujuan ini fokus pada pemberian kesempatan kepada kaum perempuan untuk bisa setara dengan laki-laki dalam berbagai pencapaian. Berkaitan dengan pencapaian tujuan ini, pemerintah daerah dapat secara langsung berkontribusi

dalam pencapaian kesetaraan perempuan dalam meraih berbagai capaian. Terdapat tujuh target dan lima belas indikator yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.17. Target dan Indikator Tujuan 5

No	Target	Indikator
1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
		Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur

No	Target	Indikator
4	Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi
5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
6	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol
7	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Target dan indikator-indikator di menjadi masukan penting bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan perencanaan jangka menengah daerah. Isu kesetaraan gender merupakan urusan lintas sektor yang nantinya menjadi tanggungjawab berbagai instansi pemerintahan.

4.6.6. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Tujuan ini berkaitan dengan upaya memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kebutuhan terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hal yang sangat mendesak untuk segera dipenuhi. Dalam rangka pencapaian upaya tersebut, pemerintah daerah memiliki peran kunci karena kewenangan terhadap urusan tersebut juga sebagian besar terdapat di daerah. Pemerintah provinsi dalam hal ini mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan pengkoordinasian dan penyelarasan upaya serupa di tingkat kabupaten/kota. Terkait urusan ini, SDGs memiliki target tujuh target yang dipecahkan ke dalam beberapa indikator seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.18. Target dan Indikator Tujuan 6

No	Target	Indikator
1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
		Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
		Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
		Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat

No	Target	Indikator
3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman
		Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
		Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik
		Kualitas air danau
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu
		Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah
		Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri
		Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediannya
5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)
		Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
		Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi
		Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
		Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara
		Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air

No	Target	Indikator
		Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
		Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah
		Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional
6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu
		Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya
		Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%
		Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya
		Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi
		Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya
7	Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi

Peningkatan ketersediaan air bersih dan sanitasi merupakan dua hal yang perlu diakomodir oleh pemerintah daerah dalam menyusun isu strategis dan rencana program pembangunan. Penyelenggaraan urusan tersebut sejalan dengan pembagian kewenangan dalam UU 32/2014 tentang pemerintahan daerah.

4.6.7. Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua

Tujuan ini memuat lima target, tiga diantaranya berkaitan erat dengan urusan pemerintah daerah. Ketiga tujuan tersebut menurut UCLG (2015) yaitu, pada tahun 2030, menjamin akses yang universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern; pada tahun 2030, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia; pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia. Tujuan ketujuh ini memiliki target yang menysasar pada keterjangkauan akses yang universal terhadap sumber-sumber energi. Salah satu

target dalam tujuan ini secara eksplisit menasar pada peningkatan ketersediaan energi modern dan berkelanjutan di negara-negara yang berkembang dan belum berkembang secara universal. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan dan pemanfaatan energi dimanapun dan antar siapapun. Oleh karena itu, pemerintah daerah memegang peranan yang krusial dalam memastikan pemerataan ketersediaan energi antar wilayah-wilayah dalam kewenangannya sebagai upaya peningkatan ketersediaan energi yang universal.

Target-target tersebut tentu saja telah disertai dengan indikator-indikator keberhasilannya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2017) dalam hal ini telah melakukan kajian dan menklasifikasikan beberapa indikator yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur keberhasilan pencapaian target antara lain yaitu, rasio elektrifikasi; konsumsi listrik per kapita; jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga; rasio penggunaan gas rumah tangga; bauran energi terbarukan; dan intensitas energi primer. Berikut ini merupakan keterkaitan antara target dan indikator pada tujuan 7 SDGs:

Tabel 4.19. Target dan Indikator Tujuan 7

No	Target	Indikator
1.	Pada tahun 2030, menjamin akses yang universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio elektrifikasi; b. Konsumsi listrik per kapita; c. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga; d. Rasio penggunaan gas rumah tangga
2.	Pada tahun 2030, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia	<ul style="list-style-type: none"> a. Bauran energi terbarukan
3.	Pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia	<ul style="list-style-type: none"> a. Intensitas energi primer

4.6.8. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Secara umum, tujuan 8 mengindikasikan upaya untuk menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi setiap penduduk dengan memperhatikan inklusivitas pertumbuhan perekonomian serta keberlanjutannya. Tujuan 8 memiliki 11 target, enam diantaranya menurut UCLG (2018) berkaitan erat dengan pemerintah daerah yaitu, menggalakkan

kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan; meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah; pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan; mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya; melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya; pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal; memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

Target-target tersebut disertai dengan indikator-indikator teknis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target. Berikut ini merupakan keterkaitan target dengan indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh pemerintah nasional melalui Bappenas.

Tabel 4.20. Target dan Indikator Tujuan 8

No	Target	Indikator
1.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin; b. Persentase tenaga kerja formal; c. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian; d. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

No	Target	Indikator
2.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	<ul style="list-style-type: none"> a. Upah rata-rata per jam pekerja; b. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; c. Persentase setengah pengangguran
3.	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
4.	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (Indikator global yang akan dikembangkan)
5.	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB; b. Jumlah wisatawan mancanegara; c. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; d. Jumlah devisa sektor pariwisata; e. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja

4.6.9. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Dalam tujuan 9 terdapat sembilan target yang secara umum ingin menysasar pada upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan industri dengan mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur. Dari sembilan target dalam tujuan kesembilan SDGs tersebut, UCLG (2018) menyebutkan terdapat tiga target yang berkaitan erat dengan

pemerintah daerah. Ketiga target tersebut secara umum mengindikasikan pembangunan berkelanjutan yang fokus pada penciptaan infrastruktur guna meningkatkan akses yang sama bagi semua kalangan; meningkatkan akses dan pendanaan industri kecil; serta meningkatkan akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Target-target dalam SDGs tersebut erat kaitannya dengan beberapa urusan pemerintah daerah antara lain yaitu, infrastruktur; ekonomi; komunikasi dan informatika; serta tenaga kerja.

Dalam dokumen SDGs target-target tersebut telah dilengkapi dengan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian target. Indikator SDGs pada tujuan 9 tersebut juga telah ditelaah kesesuaiannya dengan indikator-indikator nasional oleh Bappenas. Berikut ini merupakan keterkaitan target-target SDGs yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah serta indikator-indikator pengukurnya:

Tabel 4.21. Target dan Indikator Tujuan 9

No	Target	Indikator
1.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi mantap jalan nasional ; b. Panjang pembangunan jalan tol; c. Panjang jalur kereta api; d. Jumlah bandara; e. Jumlah dermaga penyeberangan; f. Jumlah pelabuhan strategis.
2.	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; b. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
3.	Meningkatkan akses dan pendanaan industri kecil; serta meningkatkan akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband; b. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam; c. Proporsi individu yang menggunakan Internet.

4.6.10. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara

Tujuan 10 memiliki sepuluh target dalam dokumen SDGs, lima diantaranya menurut (UCLG, 2018) berkaitan dengan urusan pemerintah daerah. Beberapa target yang berkaitan tersebut secara umum fokus pada upaya untuk mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara melalui peningkatan keberdayaan dan kapasitas sosial, hukum dan ekonomi dikalangan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan penting terutama dalam mengurangi kesenjangan melalui distribusi sumber daya kepada daerah-daerah yang krusial. Selain itu, peran pemerintah dalam menciptakan inklusivitas pertumbuhan pendapatan sebagai bagian dari keberdayaan ekonomi juga berkontribusi penting dalam pencapaian tujuan kesepuluh ini.

Dalam dokumen SDGs target-target tersebut telah dilengkapi dengan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan. Disamping itu, Bappenas (2017) telah melakukan kajian pada indikator-indikator SDGs yang sesuai dengan peraturan presiden. Berikut ini merupakan keterkaitan target pemerintah daerah sesuai dengan (UCLG, 2018) dengan indikator hasil telaah Bappenas (2017)

Tabel 4.22. Target dan Indikator Tujuan 10

No	Target	Indikator
1.	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	<ul style="list-style-type: none">a. Koefisien Gini;b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;c. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan;d. Jumlah desa tertinggal;e. Jumlah Desa Mandiri;f. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal;g. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
2.	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	<ul style="list-style-type: none">a. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

No	Target	Indikator
3.	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	a. Indeks Kebebasan Sipil; b. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); c. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
4.	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	a. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat; b. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
5.	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik	a. Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan; b. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.

4.6.11. Tujuan 11. Menjadikan kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

Tujuan 11 memiliki keterkaitan yang eksplisit dengan urusan pemerintah daerah yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, UCLG (2018) menyebutkan semua target tujuan 11 pada dokumen SDGs berkaitan langsung dengan pemerintah daerah. Namun demikian, perlu dianalisis lebih mendalam pembagian urusan perumahan dan permukiman rakyat antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah provinsi memiliki beberapa wewenang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman; serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Berdasarkan pembagian wewenang tersebut maka terdapat beberapa target dalam SDGs yang sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah. Disamping itu, terdapat indikator-indikator SDGs yang telah ditelaah oleh Bappenas (2017). Indikator-

indikator tersebut dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah sebagai penyusunan indikator kinerja pemerintah. Berikut ini merupakan keterkaitan antara target SDGs ke-11 dengan indikator hasil telaah Bappenas (2017):

Tabel 4.23. Target dan Indikator Tujuan 11

No	Target	Indikator
1.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; b. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP); c. Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.
2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan; b. Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.
3.	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama; b. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN); c. Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan; d. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
4.	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil

No	Target	Indikator
5.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang; b. Indeks Resiko Bencana; c. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk; d. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan; e. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
6.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sampah perkotaan yang tertangani; b. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
7.	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya (Indikator global yang akan dikembangkan)
8.	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah

4.6.12. Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Tujuan ini memiliki 11 target, dan beberapa di antaranya memiliki kaitan erat dengan peran pemerintah daerah, yakni pada 2030 mencapai pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan; pada 2030 mengurangi kehilangan makanan

sepanjang rantai produksi, termasuk kehilangan ketika pasca panen; pada 2030 mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan daur ulang, dan penggunaan kembali; mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan; pada 2030 menjamin masyarakat memiliki informasi dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam; serta mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan mengutamakan budaya dan produk lokal. Masing-masing target tersebut memiliki indikator, dimana pemerintah daerah dapat menjadi bagian penting dalam mencapai beberapa indikator, antara lain: jumlah limbah B3 yang terkelola; jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; jumlah produk ramah lingkungan yang teregister; pendidikan atau kurikulum tentang pembangunan berkelanjutan yang terlaksana; jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan minimal dan teregister; serta jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan yang disepakati. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.24. Target dan Indikator Tujuan 12

No	Target	Indikator
1.	Pada 2030 mencapai pegelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan	a. Jumlah limbah B3 yang terkelola
2.	pada 2030 mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi, termasuk kehilangan ketika pasca panen	a. Indeks kehilangan makanan global (Indikator global yang akan dikembangkan)
3.	Pada 2030 mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan daur ulang, dan penggunaan kembali; mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan	a. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; b. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan minimal dan teregister
4.	Pada 2030 menjamin masyarakat memiliki informasi dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	a. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister; b. Pendidikan atau kurikulum tentang pembangunan berkelanjutan yang terlaksana
5.	Mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan mengutamakan budaya dan produk lokal	a. Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan yang disepakati

4.6.13. Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Tujuan 13 ini terkait upaya preventif maupun kuratif serta responsif dalam menangani dampak perubahan iklim. Terdapat 5 target di dalam tujuan 13, dan beberapa target yang terkait dengan peran pemerintah daerah yakni terkait peningkatan ketahanan dan adaptasi dalam menghadapi bahaya iklim dan bencana alam; mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan; serta peningkatan edukasi, menumbuhkan kesadaran dan peningkatan kapasitas manusia maupun kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Di dalam target tersebut, terdapat indikator yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Beberapa indikator ada yang bersifat perencanaan, misalnya dokumen strategi pengurangan resiko bencana; indikator bersifat pelebagaan di level nasional namun dalam pencapaiannya dapat ditopang oleh pelaksanaan di daerah, misalnya jumlah negara yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi; serta bersifat menekan dampak atau entitas yang terkena dampak, misalnya indikator dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca dan jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.25. Target dan Indikator Tujuan 13

No	Target	Indikator
1.	Meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara	a. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca dan jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan	a. Dokumen strategi pengurangan resiko bencana
3.	Peningkatan edukasi, menumbuhkan kesadaran dan peningkatan kapasitas manusia maupun kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim	a. Jumlah negara yang mengintegrasikan mitigasi adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi

4.6.14. Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumberdaya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan 14. Pelimpahan sebagian wewenang urusan kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota kepada provinsi menjadikan pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan 14 memiliki 10 target, dimana target-target yang relevan dengan peran provinsi adalah pada 2025 mencegah dan mengurangi secara signifikan semua jenis pencemaran laut; pada 2020 mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk; pada 2020 secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktek penangkapan ikan yang merusak; pada 2020 melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut; serta menyediakan akses bagi nelayan kecil terhadap sumberdaya laut dan pasar. Target-target tersebut memiliki indikator yang dapat dicapai atau dalam pencapaiannya ditopang oleh pemerintah provinsi, yakni tersedianya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional, dimana pemerintah provinsi memiliki wewenang pengelolaan ruang laut sampai 12 mil; proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; jumlah luas kawasan konservasi perairan; persentase kepatuhan pelaku usaha; ketersediaan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil; jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan; serta jumlah nelayan yang terlindungi. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.26. Target dan Indikator Tujuan 14

No	Target	Indikator
1.	Pada 2025 mencegah dan mengurangi secara signifikan semua jenis pencemaran laut	
2.	Pada 2020 mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk	a. Tersedianya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional, dimana pemerintah provinsi memiliki wewenang pengelolaan ruang laut sampai 12 mil

No	No	No
3.	Pada 2020 secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktek penangkapan ikan yang merusak	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; b. Persentase kepatuhan pelaku usaha
4.	pada 2020 melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah luas kawasan konservasi perairan
5.	Menyediakan akses bagi nelayan kecil terhadap sumberdaya laut dan pasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil; b. Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan; c. Jumlah nelayan yang terlindungi

4.6.15. Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Tujuan 15 terkait dengan upaya pembangunan berkelanjutan pada ekosistem darat. Pemerintah provinsi kembali memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan ini, karena terkait wewenang yang semakin besar, terutama dalam urusan kehutanan. Tujuan 15 memiliki 12 target. Beberapa target yang terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah provinsi adalah pada 2020 menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; pada tahun 2020 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi; pada 2020 menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir; pada 2030 menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya; serta pada 2020 mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. Indikator dari target pada tujuan pembangunan berkelanjutan pada ekosistem darat ini yang berkaitan dengan peran provinsi adalah proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan; proporsi situs penting keanekaragaman hayati

daratan dan perairan dalam kawasan lindung berdasar jenis ekosistemnya; proporsi lahan yang terdegradasi dengan luas lahan keseluruhan; jumlah kesatuan pengelolaan hutan; proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan; proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan; situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung; serta dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Berikut ini keterkaitan masing- masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.27. Target dan Indikator Tujuan 15

No	Target	Indikator
1.	Pada 2020 menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan; b. Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan dalam kawasan lindung berdasar jenis ekosistemnya
2.	Pada tahun 2020 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi	Proporsi lahan yang terdegradasi dengan luas lahan keseluruhan;
3.	Pada 2020 menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
4.	Pada 2030 menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung
5.	Pada 2020 mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

4.6.16. Tujuan 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Bappenas secara umum memaknai tujuan 16 sebagai pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mencapai target dan indikator dalam tujuan ini. Seiring demokratisasi dan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia, daerah juga memperbaiki tata kelola pemerintahan dan turut berupaya menjalankan penegakan hukum. Tujuan 16 memiliki 12 target. Target-target yang terkait erat dengan peran pemerintah daerah adalah secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun; perlindungan dan mencegah kekerasan terhadap anak; mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk secara signifikan; mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat; menjamin pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; pada 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran; serta menjamin akses publik terhadap informasi. Target-target untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum ini, memiliki indikator yang telah dijalankan dan terus dikembangkan oleh daerah. Aspek tata kelola memiliki indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan; persentase instansi pemerintah yang mendapat nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang baik; persentase penduduk yang puas terhadap pelayanan publik; persentase kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik; persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pembambil keputusan di lembaga eksekutif; indeks demokrasi; persentase anak yang memiliki akta kelahiran; serta jumlah PPID yang berkualitas. Sedangkan pada aspek penegakan hukum, indikator yang penting dijalankan daerah adalah proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir; proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya; prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan; Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual

sebelum umur 18 tahun; serta indeks perilaku anti korupsi. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.28. Target dan Indikator Tujuan 16

No	Target	Indikator
1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir; b. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya; c. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
2.	Perlindungan dan mencegah kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
3.	Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk secara signifikan	Indeks Perilaku Anti Korupsi
4.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); c. Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan; d. Persentase instansi pemerintah yang mendapat nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang baik; e. Persentase penduduk yang puas terhadap pelayanan publik
5.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pembuat keputusan di lembaga eksekutif; b. Indeks Demokrasi
6.	Pada 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	a. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
7.	Menjamin akses publik terhadap informasi	a. Jumlah PPID yang berkualitas

4.6.17. Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 17 merupakan pilar pembangunan ekonomi. Konsep yang dikembangkan di dalam tujuan 17 secara umum bernuansa pembangunan perekonomian global, termasuk adanya kemitraan antar negara. Beberapa target dan indikator, tetap relevan dan penting untuk dijalankan atau ditopang oleh pemerintah daerah. Tujuan 17 memiliki 19 target, dengan target yang relevan dengan peran pemerintah daerah antara lain peningkatan kapasitas lokal untuk pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya; meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi; meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan; meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan; mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; meningkatkan secara signifikan ketersediaan data yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat dipercaya; serta mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan. Indikator di dalam target-target tersebut yang penting dijalankan oleh pemerintah daerah adalah total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya; rasio penerimaan pajak terhadap PDB; proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik; persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet; jumlah negara yang memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan; jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil; persentase konsumen BPS yang merasa puas dan menjadi data BPS sebagai rujukan utama; jumlah metadata statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik (SIRuSa); persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target; serta persentase terpenuhinya kebutuhan fungsional statistik dan pranata komputer. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.29. Target dan Indikator Tujuan 17

No	Target	Indikator
1.	Peningkatan kapasitas lokal untuk pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	a. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya; b. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; c. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik

No	Target	Indikator
2.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	a. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet
3.	Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	a. Jumlah negara yang memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan
4.	Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	-
5.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif	a. Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil
6.	Meningkatkan secara signifikan ketersediaan data yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat dipercaya	a. Persentase konsumen BPS yang merasa puas dan menjadi data BPS sebagai rujukan utama; b. Jumlah metadata statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik (SIRuSa);
7.	Mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan	a. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target; b. Persentase terpenuhinya kebutuhan fungsional statistik dan pranata komputer

4.7. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan dibagi menjadi permasalahan tingkat daerah dan per-urusan pemerintahan. Permasalahan tingkat daerah terkait dengan persoalan-persoalan makro yang memiliki keterkaitan dengan berbagai urusan, sedangkan permasalahan per-urusan adalah persoalan yang dihadapi oleh satu atau beberapa urusan pemerintahan di tingkat provinsi.

4.7.1. Permasalahan Tingkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, diketahui terdapat lima permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu; **Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia, Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horizontal, Pembangunan**

infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, Penurunan kualitas lingkungan hidup, Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel. Kelima permasalahan utama tersebut merupakan permasalahan pembangunan lintas sektor yang menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.

1. Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah daya saing sumber daya manusia. Konsep daya saing (competitiveness) dapat dipahami dari berbagai perspektif terutama dari perspektif bisnis dan perspektif kesejahteraan secara luas (Ketels, 2016). Dari perspektif bisnis, daya saing lebih banyak dipahami dari sisi keuntungan komparatif yang bersifat khas seperti keunggulan potensi berbasis daerah, melimpahnya sumber daya alam, serta posisi strategis dari suatu wilayah. Sedangkan dari perspektif kesejahteraan secara luas, daya saing lebih banyak didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan proses produksi. Perspektif ini memberikan penegasan pada aspek manusia ketimbang aspek alam atau kondisi-kondisi yang bersifat melekat (given). Pemahaman daya saing dari perspektif produksi ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memproduksi suatu barang/jasa yang bisa memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan sosial. Perspektif ini sangat relevan dalam memotret daya saing daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang fokus pada kualitas dan kemampuan SDM.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kaltim dari sisi SDM tentunya masih menyisakan tantangan yang harus segera diatasi. Aspek daya saing seringkali diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mengukur berbagai aspek terutama pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data IPM yang ada, posisi Kaltim sudah lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, serta rata-rata nasional. Namun demikian, bila dilihat daya saing antara kabupaten/kota di Kaltim,

maka akan terlihat adanya ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan IPM tiap daerah inilah yang menjadikan daya saing SDM Kaltim secara keseluruhan belum optimal.

Belum optimalnya daya saing SDM Kaltim disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan, serta perlindungan sosial terutama untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum komprehensif. faktor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Disamping itu, Provinsi Kaltim masih dihadapkan pada disparitas daya saing SDM antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan daya saing SDM di Kaltim lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera. Oleh karena itu, program percepatan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat ditetapkan dan diterapkan melalui pemberdayaan dan perlindungan serta rehabilitasi masyarakat miskin, termasuk dalam hal pemberian subsidi yang tepat guna.

Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan

infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

2. Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horizontal

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2016, namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah ini merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. Meskipun LPE meningkat 1,25 poin pada tahun 2013, namun tren tersebut kemudian menurun signifikan hingga berada pada angka -1,21 pada tahun 2015. Akan tetapi, capaian pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 83 poin dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih berada pada capaian minus yaitu -0,38. LPE Kalimantan Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor pertambangan (batu bara). Harga batu bara di level internasional mengalami penurunan. Hal ini berimbas kepada penurunan LPE Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dan 2016.

Demikian pula dengan berbagai upaya peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi di bidang perkebunan dan pertanian belum mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau.

Belum meratanya pembangunan di Kalimantan Timur menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Jauhnya jarak antara sebagian besar kabupaten ke Ibu Kota provinsi, luasnya wilayah, dan kurangnya pembangunan yang terintegrasi menyebabkan tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Indeks ketimpangan regional terus menunjukkan tren penurunan selama 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014-2015 indeks williamson mengalami penurunan sebesar 0,03. Angka ini tetap hingga tahun 2015. Berdasarkan analisis terhadap data "PDRB Atas Harga Konstan Seri 2010 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 Berdasarkan

Kabupaten/Kota”, indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Hulu dan Penajam Paser Utara.

3. Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur belum memadai. Permasalahan utama yang terjadi berkaitan dengan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar terbangun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada beberapa sektor seperti transportasi, perumahan dan pemukiman, air bersih dan ketenagalistrikan.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi masih minim. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya ketersediaan jaringan jalan dalam menghubungkan kawasan-kawasan strategis provinsi. Selain itu, sebagian besar jaringan jalan terbangun berada dalam kondisi rusak dan rusak berat yang mencapai 48,3%. Hal tersebut diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat. Kondisi yang hampir serupa terjadi di sektor transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sangat minim. Terlebih lagi, kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang ada belum memadai.

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman belum sesuai harapan. Masih terdapat 10 titik kawasan pemukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di tiga kabupaten/kota. Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan perbaikan backlog kepemilikan dan penghunian rumah yang belum optimal setiap tahunnya.

Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Pada tahun 2017, 7,75% Rumah Tangga (RT) tidak mampu mengakses air bersih. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi hanya mencapai 84,7%.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kehancurannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana alam yang terjadi. Selain itu, tutupan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan lahan semakin berkurang maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan.

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batu bara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman. Oleh karena itu, terdapat komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa dokumen untuk mempertahankan kawasan berhutan di luar kawasan hutan setidaknya seluas lebih kurang 640.000 hektar sesuai hasil kajian historis pengurangan kawasan berhutan (deforestasi dan degradasi) sejak tahun 1990 hingga 2016 (DbD-TNC (2017), ERPD-DDPI Kaltim 2018)). Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kawasan bervegetasi dan menurunkan tingkat emisi yang selama ini sulit dikendalikan.

Informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi

hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Sekuistrasi bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun. Sementara itu, emisi GRK dari sektor energi terus mengalami penurunan kecuali tahun 2014 yang sedikit meningkat dibanding 2013.

Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peruntukannya termasuk mempertahankan kawasan berhutan yang bertujuan untuk penyelamatan dan pengelolaan lingkungan yang sehat serta pengendalian emisi gas rumah kaca perlu diangkat menjadi persoalan pembangunan yang diberi perhatian lebih di Kalimantan Timur dalam jangka panjang.

- 5. Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel** Tata kelola pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terkait pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, responsivitas, profesionalitas, serta efektivitas dan efisiensi melalui pelayanan prima. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik juga terkait hubungan antar aktor di dalam daerah, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok; *Pertama*, belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan *kedua*, belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Dari rumusan masalah pokok tersebut, maka permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tata kelola pemerintahan adalah “belum optimalnya tata

kelola pemerintahan yang baik dan demokratis”. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pemenuhan harapan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah. Akuntabilitas administratif di dalam pembangunan daerah setidaknya terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Capaian akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada 2017 adalah “BB”, sementara peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat 3 menjadi peringkat 7 nasional dengan status “Sangat Tinggi”. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. Meskipun demikian, masih ada persoalan asset yang belum terselesaikan akibat pelimpahan wewenang.

Indikator akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif, sedangkan indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada tahun 2016

Pelaksanaan prinsip transparansi terkait tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat diharapkan semakin terbuka dalam berhubungan dengan pemerintah maupun untuk mengakses berbagai informasi dan capaian pembangunan daerah. Upaya menjalankan transparansi juga berhubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, yakni ketika pemerintahan semakin terbuka diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk

penyelewengan dalam penggunaan anggaran daerah. Capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan

informasi publik. Capaian indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat 3 pada tahun 2016 menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Adapun indeks persepsi korupsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 5,58 pada tahun 2016 menjadi 5,56 pada tahun 2017.

Prinsip partisipasi ditandai oleh keaktifan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemerintah. Capaian pembangunan pada prinsip partisipasi dapat dilihat dari indeks demokrasi. Indeks yang bersifat komposit tersebut menilai capaian kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Saat ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,14 pada 2015 menjadi 73,64 pada 2016.

Capaian indikator-indikator di atas di satu sisi memperlihatkan keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, namun pada sisi lain juga masih menyisakan berbagai permasalahan. Hal ini karena tata kelola pemerintahan merupakan realitas kompleks yang terkait kapasitas kelembagaan, kapasitas personal aparatur pemerintahan, hingga struktur kesempatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan daerah pada tata kelola pemerintahan merentang dari berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, dan urusan penunjang.

4.7.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Per-Urusan

Permasalahan pembangunan per-urusan menjadi basis utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis. Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan per-urusan juga dipetakan berbasis pada sinergitas RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbasis pada logika tersebut, maka pemetaan masalah per-

urusan disusun berdasarkan pendekatan *vision based* (merujuk pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur) dan *problem based* (merujuk pada hasil analisis BAB II).

a. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar menjadi basis utama bagi perumusan isu strategis. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan	Kualitas pendidikan masyarakat belum optimal	Masih tingginya disparitas pelayanan pendidikan	Distribusi tenaga pengajar yang belum merata
			Kurangnya guru bidang studi kejuruan/keahlian
			Daya tampung sekolah belum sesuai dengan jumlah siswa
			Kurangnya fasilitas pendukung pendidikan kejuruan (alat-alat lab, jaringan wifi, komputer, listrik)
			Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai kebudayaan dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih Rendahnya minat baca	Belum maksimalnya pembinaan perpustakaan Kab/Kota Kebudayaan
Kesehatan	Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah 3T	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata
			Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pusat-pusat produksi, pengolahan dan pemasaran belum terhubung jalur darat secara baik	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Konstruksi jalan dan jembatan tidak sesuai standar
			Lambatnya rehabilitasi jalan dan jembatan rusak
		Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan strategis provinsi	Belum terhubungnya ibukota Kabupaten Mahulu dengan jaringan jalan
			Belum optimalnya konektivitas ke kawasan strategis provinsi
		Rendahnya ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan muatan maksimal	Belum optimalnya pengawasan batas muatan
	Rendahnya kualitas bangunan	Belum optimalnya sistem pengawasan konstruksi bangunan	Belum terpenuhinya SDM tenaga ahli dan terampil
	Adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Belum disusun dan ditetapkan Perda terkait RRTR sebagai acuan pelaksanaan pembangunan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
	Masih rendahnya luas lahan pertanian beririgasi teknis	belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi	Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur bendungan
			Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
			Masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi
		Ketersediaan jaringan irigasi tidak sesuai dengan lokasi lahan pertanian strategis	Masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi
			Belum tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kondisi dan lokasi lahan pertanian eksisting dan ketersediaan jaringan irigasi, terutama data spasial
	Belum optimalnya akses air bersih masyarakat	Kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan	Belum tersedianya infrastruktur SPAM regional
		Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air bersih	Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur air baku

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingginya kejadian banjir di Samarinda, Balikpapan dan Bontang	Infrastruktur pengendali banjir belum memadai	Rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai
			Belum terpenuhinya ketersediaan bendali, folder dan drainase
			Banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai
		Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi resiko banjir	Perlu ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan resiko banjir
	Tingginya resiko abrasi	Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi	Infrastruktur pengendali abrasi belum memadai
	Tingginya volume sampah	Belum optimalnya penanganan persampahan	Belum tersedianya TPA Regional
Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	Belum optimalnya akses rumah layak huni	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Rendahnya kualitas lingkungan kawasan pemukiman	Kurangnya ketersediaan drainase

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya ketersediaan sanitasi layak
			Ketersediaan jalan lingkungan belum memadai
			Belum optimalnya perencanaan dan pengawasan terkait peningkatan kawasan kumuh perkotaan
			Belum optimalnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan persampahan di kawasan kumuh
			Belum optimalnya upaya relokasi kawasan pemukiman di sempadan Sungai Karangmumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Rapak Dalam
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya kualitas demokrasi daerah	Masih terdapatnya ancaman dan gangguan pada kohesivitas sosial masyarakat	Masih perlunya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat
			Belum optimalnya penanganan tindak kriminalitas
			Belum optimalnya penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial, hukum, dan agama

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat
	Masih tingginya tingkat kebencanaan	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana	Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam menanggulangi bencana
			Masih rendahnya infrastruktur kebencanaan
			Belum optimalnya sistem penanggulangan kebencanaan
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan
Sosial	Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan	Rendahnya kuantitas panti sosial untuk penanganan psiko sosial
			Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan panti sosial
			Rendahnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil

dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

Tabel 4.2.

**Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar**

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rendahnya akses penduduk yang mendapat layanan kependudukan	Belum optimalnya akses jaringan dan tenaga pendukung akses catatan sipil	Belum optimalnya akses jaringan internet
			Belum optimalnya penyediaan bank data kependudukan
			kuantitas dan kompetensi SDM administrator data base kependudukan (ADB)
		Belum optimalnya pemahaman penduduk tentang pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan yang lengkap	Belum optimalnya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pentingnya adm penduduk
Kebudayaan	Lemahnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya lokal	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang penting pelestarian dan pengamalan kebudayaan lokal
			Belum optimalnya peran sekolah terhadap pendidikan kebudayaan
			Belum optimalnya peran lembaga adat dalam pelestarian budaya lokal
		Belum optimalnya mekanisme kelembagaan yang mampu	Belum optimalnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat terkait pelestarian dan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat	pengamalan budaya lokal
Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya penanganan kepemudaan dan olahraga	Penanganan kasus NAPZA pada kalangan pemuda belum optimal
			Kurangnya insentif pemuda menjadi penggerak pembangunan desa
			Fasilitasi peningkatan penguasaan teknologi informasi di kalangan pemuda belum optimal
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender belum optimal	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender
			Masih rendahnya kerjasama dan pelibatan instansi terkait dalam pengarusutamaan gender
			Belum optimalnya kelembagaan unit layanan terpadu penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
			Belum berkembangnya layanan publik ramah anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB	Belum optimalnya pembinaan pada kelompok penyuluh lapangan program KB (PLKB)	Rendahnya kuantitas PLKB
		Belum optimalnya pembinaan pada kelompok binaan program KB	Belum optimalnya peningkatan kapasitas usaha ekonomi pada kelompok binaan program KB

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Belum optimalnya pengembangan desa mandiri	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Masih terbatasnya tenaga pendamping desa di daerah pedalaman
			Belum optimalnya fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna
			Belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan akses pasar BUMDes
		Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Masih kurangnya perhatian lintas sektor terhadap pembangunan desa
			Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi aparatur desa
			Belum optimalnya fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan dan aparatur pemerintah desa
Perhubungan	Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi
			Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam keselamatan berlalu lintas dan ketentuan muatan maksimal
			Belum memadainya sarana dan prasarana terminal
		Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan	Terbatasnya fasilitas keselamatan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan
			Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelayakan berlayar
			Kondisi dermaga yang belum sesuai standar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi, terpadu dan memadai	Belum tersedianya moda transportasi yang terintegrasi melalui pemadu moda
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya kualitas kelembagaan keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya penyelesaian sengketa informasi publik	Masih perlunya peningkatan sinergi antara perangkat daerah dengan komisi informasi publik
		Belum optimalnya pengembangan PPID	Belum optimalnya sumberdaya untuk pengembangan PPID
			Masih perlunya peningkatan integrasi aplikasi
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rendahnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan UMKM masih rendah	Minimnya kompetensi kewirausahaan
			Kurangnya inovasi produk UMKM yang mampu berdaya saing secara nasional dan internasional
	Rendahnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan UMKM masih rendah	Ketersediaan akses permodalan yang masih kurang
			Rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha
			Kuantitas dan kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas
			Masih terbatasnya koperasi produksi (koperasi yang beranggotakan IKM produksi)

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketahanan Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan (beras)	Rendahnya akses pangan	Cadangan pangan daerah yang belum optimal
			Panjangnya rantai distribusi pangan (dari luar daerah maupun ke dalam daerah)
			Sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah karena rendahnya kualitas infrastruktur jalan
Ketahanan Pangan	Produksi daging (sapi) belum memenuhi kebutuhan pangan daerah (swasembada)	Masih rendahnya populasi ternak sapi	Masih kurang penjaminan pemacek yang ada
			Bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak masih belum dilakukan secara mandiri
			Rendahnya kompetensi peternak
			Terjadinya beberapa penyakit hewan
			Usaha peternakan masih berskala rakyat. Belum ada usaha peternakan besar
			Kecilnya jumlah penambahan peternak (Jumlah peternak sapi sekitar 20.000 peternak. Jumlah peternak total: 130.000)
Penanaman Modal	Belum optimalnya nilai investasi sektor sekunder dan tersier	Promosi investasi pada sektor sekunder dan tersier belum optimal	Masih kurangnya ketersediaan informasi detail peluang investasi
		Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil	Kurangnya kesesuaian keterampilan tenaga dengan permintaan pasar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kawasan strategis ekonomi belum memberikan kontribusi yang signifikan	Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan	Regulasi yang telah ada masih belum memudahkan investor
			Evaluasi ijin yang sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan
	Komitmen pemerintah pusat terkait kelanjutan pendanaan		
		Promosi investasi pada kawasan strategis ekonomi belum optimal	Ketersediaan akses informasi peluang investasi yang masih kurang
		Ketersediaan infrastruktur pendukung	Rendahnya akses infrastruktur menuju pusat industri
Tenaga Kerja	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja lokal	Rendahnya kualifikasi tenaga kerja
			Rendahnya kualitas tenaga kerja
			Belum optimalnya kapasitas pelatihan oleh BLK
Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Tingginya Alih fungsi hutan dan lahan	Rendahnya pengawasan kawasan lindung
			Rendahnya kegiatan penghijauan dan reboisasi
			Tingginya bukaan lahan oleh masyarakat dan dunia usaha
		Tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik	Rendahnya pengawasan dan pengendalian pencemaran di daerah tangkapan sumber air baku

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya pengelolaan air limbah dan industri
			Belum tersedianya pengelolaan limbah domestik (IPAL)
			Tingginya masyarakat yang bermukim di bantaran sungai
		Tingginya Pencemaran Udara	Polusi Kendaraan bermotor di wilayah perkotaan
			Tingginya kebakaran hutan
			Tingginya aktivitas industri dalam bahan bakar diesel
		Masih tingginya angka emisi GRK	Masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
			Masih rendahnya penanaman pada area cadangan kabon rendah
			Masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi
			Masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME
			Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%
		Belum optimalnya penanganan persampahan	Belum adanya TPA regional
			Rendahnya kesadaran masyarakat

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kearsipan Daerah	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah secara baku	Belum terintegrasinya sistem arsip daerah	Belum optimalnya kapasitas tenaga SDM kearsipan perangkat daerah
			Belum optimalnya sistem informasi kearsipan
Statistik	Belum optimalnya transparansi dan pemanfaatan data pembangunan daerah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data statistik daerah	Belum optimalnya dokumentasi capaian pembangunan daerah
			Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data statistik sektoral
			Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan PPID

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Urusan pilihan pada umumnya berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral.

Tabel 4.3.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah Urusan Pilihan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertanian	Pertanian dalam arti luas belum menjadi tumpuan	Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah	Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan
			Ketersediaan benih unggul masih kurang
		Belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan (kelapa sawit)	Perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit belum memadai
	Produksi beras belum memenuhi kebutuhan pangan daerah (swasembada)	Masih rendahnya produksi padi	Luas tanam belum memadai
			Produktivitas masih belum optimal (bibit bersertifikat, pupuk, sarana produksi pertanian)
			Jumlah keluarga petani semakin menurun
			Alih fungsi lahan pertanian masih terjadi
		Diversifikasi pangan belum optimal	Teknologi diversifikasi pangan (beras) masih belum optimal
			Promosi pangan non beras belum optimal
Kelautan dan Perikanan	Pertanian dalam arti luas belum menjadi tumpuan	Rendahnya produksi sektor perikanan	Benur udang windu masih didatangkan dari pulau Jawa sedangkan sumber induk berasal dari perairan Balikpapan)

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan metode penangkapan ikan secara tradisional
Kehutanan	Masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Kawasan hutan produksi belum dikelola dengan arif dan efisien	Belum adanya regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
			Masih rendah pengolahan hasil hutan kayu
		Ekspor bahan mentah masih dilakukan, pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah. (level kebijakan nasional)	Belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur
			Belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu
		Akses masyarakat disekitar kawasan hutan belum memadai dalam mendukung pengelolaan hutan lestari (perhutanan sosial)	Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat disekitar kawasan hutan
Pariwisata	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata belum memadai	Minimnya SDM spesialisasi keahlian bidang pariwisata
			Inovasi pengemasan destinasi pariwisata masih rendah
			Sarana dan prasarana pendukung pariwisata

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perdagangan	Sektor perdagangan belum optimal	Daya saing produk masih perlu ditingkatkan	belum terbangun secara optimal
			Akses menuju destinasi belum memadai
			Kualitas produk
		Masih terbatasnya pasar produk (pasar tradisional dan pasar non-tradisional)	Kuantitas produk
			Kontinuitas produk
			Belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan
Perindustrian	Sektor industri pengolahan belum menjadi penyumbang terbesar PDRB	Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan mengengah	Lambatnya pertumbuhan investasi IKM
			Belum terkoneksiya lulusan SMA/SMK dengan industri
			Integrasi proses hulu-hilir dan antar sektor belum optimal
Energi Sumber Daya Mineral	Belum memadainya cakupan layanan ketenagalistrikan	Rendahnya akses ketenagalistrikan pada wilayah 3T	Belum optimalnya ketersediaan jaringan kelistrikan
			Masih terbatasnya daya listrik yang tersedia
			Belum optimalnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar dapat berjalan baik. Sistem tata kelola pemerintahan dibentuk

oleh urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta kesekretariatan. Pelaksanaan fungsi penunjang yang membangun tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Masih perlunya peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya penetapan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil	Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur perencana
		Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan	Masih adanya tumpang tindih terkait fungsi pengendalian realisasi target perencanaan
		Masih perlunya tindak lanjut hasil penelitian	Perlu ditingkatkan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan
Keuangan	Masih perlu ditingkatkannya tata kelola keuangan dari sisi pengelolaan pendapatan dan pelaporan	Pengelolaan anggaran yang defisit dan fluktuasi pendapatan	Fluktuasi anggaran dari DBH sumberdaya alam
			Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pusat
			Belum stabilnya kapasitas PAD
			Belum optimalnya kapasitas BUMD

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya legalisasi aset daerah	Belum optimalnya kapasitas untuk mengidentifikasi aset daerah hasil pelimpahan kewenangan
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah
			Belum proporsionalnya tenaga auditor dengan obyek pengawasan
Pengawasan	Masih perlunya penegakan integritas lembaga dan aparatur pemerintahan	Belum optimalnya upaya penerapan zona integritas pada perangkatdaerah	Belum optimalnya komitmen aparatur dalam penerapan zona integritas
		Belum optimalnya kontrol atas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Belum optimalnya penerapan survei indeks persepsi korupsi. Survei IPK hanya pada unit layanan perijinan
Kepegawaian	Masih perlunya peningkatan profesionalitas aparatur	Belum optimalnya penerapan standar kompetensi	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi yang belum diimplementasikan secara optimal
		Belum optimalnya system administrasi kepegawaian	Data kepegawaian yang belum lengkap
		Belum optimalnya kelembagaan perangkat daerah pengembangan sumber daya manusia	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing perangkat daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan lembaga sertifikasi profesi
			Belum optimalnya dukungan SDM, sarana dan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			prasarana penyelenggaraan diklat
Pendidikan dan Pelatihan	Masih perlunya peningkatan profesionalitas aparatur	Belum optimalnya penerapan standar kompetensi	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi yang belum diimplementasikan secara optimal
		Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian	Data kepegawaian yang belum lengkap
		Belum optimalnya kelembagaan perangkat daerah pengembangan sumber daya manusia	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing perangkat daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan lembaga sertifikasi profesi
			Belum optimalnya dukungan SDM, sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat
Kesekretariatan	Masih perlunya peningkatan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya produktivitas DPRD dalam merumuskan raperda	Belum optimalnya fasilitasi legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	Integrasi perangkat daerah dalam sistem akuntabilitas kinerja yang belum optimal

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya kontrol atas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Pelaksanaan SPM yang belum dikendalikan dengan baik
			Belum optimalnya penyelenggaraan survei IKM pada berbagai unit pelayanan
		Belum optimalnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota	Masih perlunya peningkatan pembinaan pada kabupaten/kota terutama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja

4.7.3. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kebijakan Pembangunan Nasional dan Isu Internasional yang relevan.

4.7.4. Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals*. Melalui mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Timur juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

b. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menyebabkan perkembangan internet semakin pesat. Disertai perkembangan teknologi media telekomunikasi yang menciptakan konvergensi media, internet telah memudahkan akses interaksi antar masyarakat secara global. Membanjirnya informasi bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah.

Bagi Provinsi Kalimantan Timur, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Pembangunan lima

tahun kedepan juga diharapkan dapat peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi.

c. Pembangunan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian *green economy* merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam *green economy* tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

Gubernur Kaltim pada Januari 2010 telah mendeklarasikan Kalimantan Timur Hijau (Kaltim Green), yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 tahun 2011, yang berisikan pedoman implementasi Kaltim Green. Setidaknya beberapa kajian telah mendasari komitmen Kaltim Green ini seperti dokumen Master Plan Ekonomi Hijau (GGGI, 2016) dan System Dynamic (TNC, 2018). Oleh karenanya Kaltim Green merupakan integrasi kajian ekonomi yang berwawasan lingkungan yang disusun secara ilmiah, melibatkan banyak pihak dan terbuka, menggunakan data-data historis pemerintah. Deklarasi Kaltim Green ini menjadi dasar terhadap perubahan strategi pembangunan serta menjadi dasar bagi dokumen-dokumen yang disusun kemudian.

d. Komitmen terkait Program Perubahan Iklim

Program Perubahan Iklim sebenarnya sangat terkait dengan green economy, tetapi begitu banyaknya program terkait program perubahan iklim, serta ditetapkan Kalimantan Timur menjadi pilot project pelaksanaan program perubahan iklim di Indonesia maka akan menjadi sangat relevan untuk mendudukkannya sendiri di dalam dokumen ini. Komitmen Kalimantan Timur untuk pengurangan emisi hingga 14 juta tCO₂e/tahun pada tahun 2019-2024 dan berkontribusi pada target penurunan emisi nasional dari sektor kehutanan sebesar 454 juta tCO₂e. Dari 14 juta tCO₂e/tahun tersebut diharapkan penurunan dari dua sumber emisi, yaitu sebesar 12 juta tCO₂e/tahun dari deforestasi dan 232.923 tCO₂e/tahun dari degradasi.

Oleh karena itu Pemprov Kaltim telah menyusun Strategi Pembangunan Rendah Karbon (*Low Carbon Growth Strategy/LCGS*). Dokumen LCGS yang mengarahkan perubahan besar pada struktur perekonomian Kalimantan Timur, perencanaan penggunaan lahan dan kebijakan pemerintah, berisikan tentang lima (5) strategi prioritas, yang tetap dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik brutonya.

Untuk semakin menguatkan strategi yang telah ada, Pemprov Kaltim membentuk Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) Kaltim dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim. Kemudian, juga disusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). SRAP REDD+ Kaltim berisikan strategi dan rencana aksi Kaltim dalam upaya menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan, dengan juga memuat langkah-langkah dalam mengatasi penyumbat (*debottlenecking*) upaya penurunan emisi GRK berbasis lahan, hingga pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dan kelembagaan. RAD GRK Kaltim, yang dikuatkan dengan Pergub Kaltim No. 54 tahun 2012, dan diperbaharui dengan Pergub Kaltim No. 39 tahun 2014, berisikan target penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan, energi, industri, limbah dan sampah, serta program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim dari sektor-sektor tersebut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian telah dintegrasikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018 (Perda Kaltim No. 7 tahun 2014), serta di dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD berbasis lahan. Berbagai dokumen lain terkait komitmen perubahan iklim

kemudian menyusul, termasuk rencana diperdakannya Perubahan Iklim sesuai Dokumen Master Plan Perubahan Iklim. Kalimantan Timur juga telah menyusun Dokumen Penurunan Emisi sebagai komitmen terhadap dunia internasional. Hingga tahun 2030 setidaknya ada komitmen untuk mempertahankan kawasan berhutan di luar kawasan hutan seluas 640.000 hektar.

4.7.5. Isu Nasional

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan, yang kemudian disebut sebagai *NAWA CITA*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
- g. Mewujudkn kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NAWA CITA ini kemudian dipertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2005-2025, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025.

4.8. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa aspek pertimbangan, seperti sinergitas dengan RPJPD, isu internasional, kesepatakan regional-global dan perumusan masalah per-urusan yang disusun berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah di BAB II. Berikut adalah isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur :

1. Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia

Jauhnya jarak antara sebagian besar kabupaten ke Ibu Kota provinsi, luasnya wilayah, dan kurangnya pembangunan yang terintegrasi menyebabkan tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan. Isu ini harus direspon dengan peningkatan serapan tenaga kerja di sektor perikanan, perkebunan, perdagangan, pariwisata serta berbagai sektor potensial lainnya.

Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing merupakan salah satu modal penting pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada konteks ini, SDM yang berdaya saing memiliki kualitas yang tinggi dan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih berhadapan dengan persoalan belum optimalnya daya saing SDM. Permasalahan utama tersebut dapat disebabkan belum optimalnya pelayanan dalam tiga sektor pembangunan, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Belum optimalnya kualitas pada sektor tersebut berpengaruh terhadap daya saing daerah.

2. Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horizontal

Pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan, sementara kontribusi sektor perkebunan, perikanan serta sektor potensial lain yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar masih perlu dioptimalkan. Besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu berjalan secara berkelanjutan. Banyak aspek seperti sosial, lingkungan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi terabaikan, jika Provinsi Kalimantan Timur terus mengandalkan sektor pertambangan sebagai pondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Mengingat semakin langkanya dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Oleh sebab itu, isu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi persoalan penting yang harus mendapat perhatian dari berbagai *stakeholder*.

3. Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur belum memadai. Permasalahan utama yang terjadi berkaitan dengan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar terbangun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada beberapa sektor seperti transportasi, perumahan dan pemukiman, air bersih, energi dan ketenagalistrikan. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan daya listrik belum mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan pembangunan terhambat, kondisi ini sangat kontras dengan kontribusi yang diberikan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pasokan energi nasional.

Isu strategis ini perlu diselesaikan secara cepat sebagai pondasi bagi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup lebih tercermin dari penurunan jasa lingkungan yang berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan. Tingginya alih fungsi lahan dan hutan, tingginya penecemaran air dan udara, masih tingginya Gas Rumah Kaca, tumpang tindih lahan dan perijinan serta belum optimalnya penanggulangan persampahan menjadi penyebab bagi penurunan kualitas lingkungan hidup yang harus diselesaikan.

5. Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, misalnya terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja secara administratif maupun sosial. Indikator akuntabilitas yang bersifat administrative dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Provinsi Kalimantan Timur mencapai nilai SAKIP “BB” pada 2017 dan status “Sangat Tinggi” dengan

menduduki peringkat 8 pada penilaian EKPPD. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. Sementara indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada tahun 2016. Dari sisi transparansi terkait dengan tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan informasi publik, dimana Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat 3 secara nasional pada tahun 2016 menurun menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Dari sisi partisipasi masyarakat juga belum optimal yang dapat dilihat dari kualitas demokrasi daerah. Indeks demokrasi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, yakni dari tahun 2015 sebesar 81,14 menjadi 73,64 pada 2016. Ketiga aspek Indeks demokrasi yakni kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah (zona bebas korupsi).

Dengan melihat berbagai persoalan di atas, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting dan harus segera diselesaikan.